

Judul : Pesan DPR ke 10 Calon Hakim Agung terpilih, jaga terus independensi, kembalikan marwah MA
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pesan DPR Ke 10 Calon Hakim Agung Terpilih

Jaga Terus Independensi, Kembalikan Marwah MA

Komisi III DPR menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, 9 calon hakim agung dan 1 calon hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) lolos seleksi.

AWALNYA, seluruh fraksi di Komisi III DPR menyampaikan pandangannya terhadap penetapan calon hakim agung MA. Setelah itu, Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman meminta persetujuan seluruh fraksi apakah 10 orang calon hakim agung tersebut disetujui. "Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui?" tanya politikus Gerindra ini saat memimpin rapat.

Selanjutnya, seluruh anggota Komisi III DPR yang mewakili delapan fraksi partai politik (parpol), yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat kompak menyatakan setuju. Habiburrokhman kemudian mengetok palu sidang.

Mereka yang ditetapkan menjadi calon hakim agung adalah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA Suradi menjadi hakim agung Kamar Pidana, Hakim Tinggi MA Ennid Hasanuddin menjadi hakim agung Kamar Perdata, Hakim Tinggi MA Heru Pramono menjadi hakim agung Kamar Perdata, Hakim

Tinggi Badan Pengawasan MA Lailatul Arofah menjadi hakim agung Kamar Agama.

Kemudian, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Muhyah menjadi hakim agung Kamar Agama, Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Hari Sugiharto menjadi hakim agung Kamar TUN, Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak.

Selanjutnya, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Diana Malemita Ginting menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi MA Agustinus Purnomo Hadi menjadi hakim agung Kamar Militer dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Mohammad Puguh Haryogi menjadi hakim ad hoc HAM di MA.

"Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Habiburrokhman

ucap Habiburrokhman.

Sementara, anggota Komisi III DPR Abdullah meminta para hakim agung yang lolos untuk memulihkan marwah MA. Sebab lima tahun terakhir lembaga tertinggi peradilan itu menghadapi ujian berat akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim. Hal itu menjadi pelajaran bagi DPR dalam menentukan sosok-sosok yang akan duduk di kursi hakim agung.

"Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan moralitas," tegas Abdullah dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Abdullah mengingatkan, profes-

si hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan. Ia lantas mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diwayatkan Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa hanya hakim yang memutuskan perkara dengan kebenaran yang kelak mendapat tempat di surga.

Abdullah berharap, para calon hakim agung yang disetujui dapat bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA sebagai benteng terakhir rakyat dalam mencari keadilan. "Menjadi hakim adalah amanah besar," tandas politikus PKB ini.

Selain itu, dia mengingatkan para calon hakim agung dengan perkataan Al-Munawi dalam kitab Faydhuil Qadir. Isinya, bahaya menjadi hakim sangat besar karena godaan kekuasaan dan suap yang bisa menjerumuskan. "Karena itu, integritas mutlak diperlukan," tandasnya.

Fraksi PKB, lanjutnya, meyakini bahwa dengan penguatan moralitas dan profesionalitas para calon terpilih, MA dapat kembali menjadi institusi yang dipercaya publik.

Terpisah, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata tidak mempermasalahkan keputusan Komisi III DPR yang hanya meloloskan 10 orang calon hakim agung dari 16 orang yang

diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan. "Itu kewenangan DPR," ujar Mukti dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Namun, kata Mukti, hal itu tidak efektif jika merujuk peraturan yang ada. Sebab berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, susunan majelis kasasi perkara pelanggaran HAM antara lain terdiri dari dua hakim agung dan tiga hakim ad hoc. Kemudian, Pasal 33 ayat (3) mengatur jumlah hakim ad hoc di MA sekurang-kurangnya tiga orang.

KY akan menanti permintaan dari MA jika diperlukan seleksi calon hakim kembali. "Sesuai peraturan, KY akan melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc jika ada surat permintaan dari MA," kata dia.

Mukti menegaskan, pihaknya telah melakukan seleksi calon hakim agung sesuai dengan standar dan indikator penilaian yang terukur sehingga meloloskan 16 calon terbaik untuk calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM ke DPR.

Sebagai informasi, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon hakim agung sejak Selasa (9/9/2025) hingga Senin (15/9). Rinciannya, 13 orang calon hakim agung dan tiga orang calon hakim ad hoc HAM di MA. ■ TIF